



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 90 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR KECAMATAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pemanfaatan fasilitas pasar Kecamatan Kota Baubau, maka perlu ditetapkan petunjuk Pengelolaan Pasar Kecamatan Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR KECAMATAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang prasarananya disediakan oleh pemerintah maupun swasta;
8. Pasar Kecamatan adalah Pasar Karya Baru, Pasar Lakologou, Pasar Palabusa, Pasar Lowu-lowu, Pasar Kalialia;

9. Petak Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jual beli;
10. Biaya kontrak adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengontrak atas fasilitas petak kios untuk jangka waktu tertentu;
11. Lokasi petak kios adalah letak atau bagian bangunan yang ditempati oleh pedagang untuk berdagang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali kota ini ditetapkan Petunjuk Pengelolaan Pasar Kecamatan Kota Baubau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Petunjuk Pengelolaan pasar Kecamatan Kota Baubau dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan petak kios pasar Kecamatan Baubau.
- (2) Petunjuk pengelolaan pasar Kecamatan Kota Baubau bertujuan untuk ketertiban dan kenyamanan aktifitas berdagang.

BAB III PENGELOLAAN PASAR KECAMATAN KOTA BAUBAU

Pasal 4

- (1) Pasar Kecamatan Kota Baubau dikelola oleh SKPD yang ditunjuk oleh Wali kota melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau.
- (2) Pengelolaan Pasar Kecamatan Kota Baubau meliputi pemanfaatan petak kios.

Pasal 5

- (1) Pasar Kecamatan Kota Baubau dikontrakan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- (2) Petak kios pasar Kecamatan Kota Baubau hanya digunakan untuk tempat berdagang dan bukan untuk tempat tinggal, tempat hiburan, dan atau gudang/penyimpanan barang.

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam berdagang pihak yang menggunakan petak kios pasar Kecamatan wajib menyediakan tabung pemadam kebakaran

- (2) Selain tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang wajib menyiapkan tempat sampah pada setiap petak kios yang di kontrak.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN BIAYA KONTRAK

Pasal 7

- (1) Jangka waktu kontrak ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pemerintah Kota Baubau dengan pihak kedua yang mengontrak petak kios pasar Kecamatan Kota Baubau.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya kontrak digolongkan berdasarkan atas luas petak kios, jangka waktu kontrak dan lokasi petak kios.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petak Kios yang terletak pada bagian depan dan Petak Kios yang terletak pada bagian belakang.

Pasal 9

- (1) Biaya kontrak pasar Kecamatan Kota Baubau terdiri dari :
- A. Pasar Karya baru sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
 - B. Pasar Palabusa sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - C. Pasar Lakologou sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
 - D. Pasar Lowu-Lowu sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - E. Pasar Kalialia sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- (2) Biaya kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk petak kios 1 (satu) pintu dengan ukuran 2,5 X 3,5 m².

BAB V

PEMBAYARAN KONTRAK

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya kontrak petak kios Pasar Kecamatan Kota Baubau dilakukan oleh pihak kedua melalui SKPD yang ditunjuk, dan selanjutnya disetor kepada Kas Daerah Kota Baubau.
- (2) Pembayaran biaya kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara angsur dan atau cicil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Kecamatan Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 1 November 2023

Pj. WALI KOTA BAUBAU,








MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 1 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SAIDO BONSAI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	BEPDA	
2.	ASTIPEN II	
3.	KA. PERINDAG.	
4.	KABAS. HUKUM	
5.	KABID. PEMBANGUNAN	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 03.